

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan CV dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang yang Digelapkan (Studi Kasus CV. Mahyana Berkah Pangan)

Siti Nur Latifah^{1*}, Siti Kotijah², Sulung Nugroho³, Amsari Damanik⁴, Yennita Astarina⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
sitinurlatifah921@gmail.com

Abstract

This study discusses the criminal liability of CV employees in the procurement of goods that are subsequently embezzled, with a case study of CV. Mahyana Berkah Pangan. The focus of this research is the abuse of authority by employees in ordering and paying for goods to suppliers. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that CV employees may be held personally criminally liable if they are proven to have unlawfully controlled company funds and abused their position. An act constitutes embezzlement when the funds are lawfully obtained through an employment relationship and subsequently used for personal interests. Meanwhile, an act constitutes fraud when, from the outset, the perpetrator employs deception, fraudulent schemes, or falsified documents to obtain the funds. The distinction between the two offenses lies in the method of obtaining the funds, the timing of the emergence of criminal intent, and the legal basis for controlling the funds.

Keywords: Criminal Liability, CV Employees, Embezzlement, Fraud, Procurement of Goods.

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan CV dalam pengadaan barang yang digelapkan, dengan studi kasus CV. Mahyana Berkah Pangan. Fokus penelitian ini adalah penyalahgunaan kewenangan karyawan dalam pemesanan dan pembayaran barang kepada supplier. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti menguasai dana perusahaan secara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan. Perbuatan termasuk penggelapan apabila dana telah dikuasai secara sah karena hubungan kerja, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan termasuk penipuan apabila sejak awal pelaku menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau dokumen palsu untuk memperoleh dana. Perbedaan keduanya terletak pada cara memperoleh dana, waktu munculnya niat jahat, dan dasar penguasaan dana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Karyawan CV, Penggelapan, Penipuan, Pengadaan Barang.

Copyright (c) 2026 Siti Nur Latifah, Siti Kotijah, Sulung Nugroho, Amsari Damanik, Yennita Astarina

✉Corresponding author: Siti Nur Latifah

Email Address: sitinurlatifah921@gmail.com (Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur)

Received 09 May 2026, Accepted 15 May 2026, Published 21 May 2026

PENDAHULUAN

Persekutuan Komanditer (CV) dalam menjalankan kegiatan usahanya sering memberikan kepercayaan kepada pihak tertentu untuk melaksanakan tugas penting, salah satunya dalam proses pengadaan atau pemesanan barang. Orang kepercayaan tersebut bertindak atas nama CV sehingga pelaksanaan tugasnya harus didasarkan pada prinsip amanah dan itikad baik guna menjaga kepentingan CV. (Soerjono Soekanto, 2018). CV (*Commanditaire Vennootschap*) harus memenuhi persyaratan pendirian minimal 2 (dua) sekutu (aktif & pasif), Akta Notaris, pendaftaran di Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), pemilihan nama sesuai aturan (huruf latin, tidak mirip lembaga lain), dan penetapan KBLI. (E Pakpahan, 2020). Pengaturan CV di Pasal 19-21 KUHD dan

aturan teknis seperti Permenkumham, dengan proses pendaftaran kini terintegrasi via OSS (*Online Single Submission*). (MR Lubis, 2023).

Tanggung jawab pidana atas perbuatan terletak pada sekutu aktif (komplementer), karena mereka mengurus perusahaan dan memiliki tanggung jawab tak terbatas, dan melibatkan sekutu pasif (*komanditer*), apabila ikut mengurus CV, sesuai hukum dagang (KUHD). Posisi keduanya dapat dikenakan pidana bersama apabila CV ditemukan fakta turut serta melakukan tindak pidana untuk dan atas nama CV. CV. Mahyana Berkah Pangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi beras dan minyak goreng yang dalam kegiatan usahanya secara rutin melakukan pengadaan barang dari pihak supplier. Pada tahun tertentu, perusahaan ini melalui karyawannya yang menjabat sebagai Purchasing Office bernama A, melakukan pemesanan barang kepada PT. Citra Berkah Usaha selaku pemasok, dengan total nilai pemesanan sebesar Rp512.120.000.

Dalam proses tersebut, telah terjadi kesepakatan jual beli antara CV. Mahyana Berkah Pangan sebagai pembeli dan PT. Citra Berkah Usaha sebagai penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu berupa beras dan minyak goreng, serta causa yang halal. Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan adanya purchase order (PO), faktur, serta bukti komunikasi pemesanan yang dilakukan oleh A selaku perwakilan sah dari CV. Mahyana Berkah Pangan. Berdasarkan permintaan dari A, pemilik CV. Mahyana Berkah Pangan telah menyerahkan sejumlah dana secara bertahap hingga lunas sebesar Rp512.120.000 untuk keperluan pembayaran kepada supplier. Dana tersebut ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh A dengan dalih sebagai rekening resmi pihak penjual, serta dilengkapi dengan bukti transfer dan dokumen pendukung yang seolah-olah sah. Namun dalam realisasinya, barang yang diterima oleh CV. Mahyana Berkah Pangan hanya sebagian, yaitu senilai Rp142.760.000. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa PT. Citra Berkah Usaha hanya menerima pembayaran dalam jumlah terbatas sesuai dengan nilai barang yang telah dikirim tersebut.

Dengan kata lain, terdapat selisih dana yang tidak pernah diteruskan kepada pihak supplier. Lebih lanjut terungkap bahwa A selaku *Purchasing Officer* telah dengan sengaja melakukan serangkaian perbuatan penipuan, yaitu dengan memberikan informasi yang tidak benar kepada pihak perusahaan terkait total pembayaran yang harus dilakukan, termasuk memanipulasi dokumen pemesanan, invoice, serta rekening tujuan pembayaran. A juga membuat seolah-olah seluruh pembayaran telah disalurkan kepada supplier, padahal sebagian dana tersebut justru dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari sisi hukum perdata, peristiwa ini pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli yang sah, namun pelaksanaannya tidak terpenuhi secara sempurna karena pembayaran kepada penjual tidak dilakukan secara penuh sebagaimana yang telah disepakati. Akibatnya, pihak penjual hanya mengirimkan sebagian barang sesuai dengan pembayaran yang diterima, sehingga menimbulkan wanprestasi dalam hubungan jual beli tersebut. Namun demikian, dalam perkembangannya, perbuatan

A tidak lagi sematamata menjadi ranah perdata, melainkan telah masuk ke dalam ranah pidana. Hal ini dikarenakan A telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dan menguasai uang perusahaan yang berada dalam kekuasaannya karena jabatannya, yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kepada supplier. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP. Selain itu, tindakan A yang sejak awal memberikan keterangan palsu, menggunakan identitas atau rekening yang tidak semestinya, serta memanipulasi dokumen untuk meyakinkan pihak perusahaan agar menyerahkan sejumlah uang, juga memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, wajib dikenai ketentuan pidana, termasuk perbuatan karyawan CV dalam pelaksanaan pengadaan barang yang digelapkan. Riset ini, mengkaji secara normatif mengenai pertanggungjawaban pidana karyawan CV dalam pelaksanaan pengadaan barang yang digelapkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana organ *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep hukum yang berkaitan dengan korporasi dan pertanggungjawaban pidana. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

HASIL DAN DISKUSI

Pertanggungjawaban pidana terhadap karyawan dalam Persekutuan Komanditer (CV) pada dasarnya berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam hubungan kerja sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun pihak lain. Dalam praktik kegiatan usaha, CV sebagai badan usaha sering memberikan kepercayaan kepada karyawan tertentu untuk melaksanakan proses pengadaan barang, melakukan komunikasi dengan supplier, mengurus pembayaran, serta mengelola dokumen transaksi perusahaan. Kedudukan tersebut menyebabkan karyawan memiliki akses terhadap uang perusahaan dan kewenangan tertentu dalam menjalankan aktivitas usaha. Oleh karena itu, apabila kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara menguasai dana perusahaan atau melakukan manipulasi transaksi, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana secara pribadi terhadap karyawan yang bersangkutan. (R. Soesilo, 2013).

Dalam perkara CV. Mahyana Berkah Pangan, A selaku Purchasing Officer memiliki kedudukan penting dalam proses pengadaan barang, khususnya dalam pemesanan beras dan minyak goreng kepada supplier. Jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada A untuk berkomunikasi dengan supplier,

mengatur pemesanan barang, menyampaikan informasi pembayaran kepada pemilik CV, dan mengarahkan proses transfer dana perusahaan. Berdasarkan fakta perkara, pemilik CV menyerahkan dana secara bertahap hingga sebesar Rp512.120.000 kepada rekening yang ditunjuk oleh A dengan alasan sebagai rekening resmi supplier. Akan tetapi, supplier hanya menerima sebagian pembayaran sehingga barang yang dikirim juga hanya sebagian dengan nilai sekitar Rp142.760.000. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana perusahaan yang berada dalam penguasaan A karena jabatannya sebagai *Purchasing Officer*.(Bayu Yama Chandra, 2022).

Secara hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan pada dasarnya terjadi apabila seseorang yang karena pekerjaan, jabatan, atau hubungan kerja memperoleh penguasaan secara sah terhadap suatu barang atau uang, tetapi kemudian dengan sengaja menguasai atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum.(P.A.F. Lamintang, 2014). Dalam kasus ini, dana perusahaan pada awalnya berada dalam penguasaan A secara sah karena adanya hubungan kerja dan kewenangan jabatan. Namun, penguasaan yang awalnya sah tersebut berubah menjadi perbuatan melawan hukum ketika dana yang seharusnya dibayarkan kepada supplier justru digunakan atau dikuasai untuk kepentingan pribadi.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dapat dianalisis dalam perkara ini meliputi unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, unsur “dengan sengaja”, unsur “melawan hukum”, unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, unsur “barang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan”, dan unsur “hubungan jabatan atau pekerjaan”.(Adami Chazawi, 2016).

Unsur pertama yaitu “barang siapa” atau “setiap orang” telah terpenuhi karena A merupakan orang perseorangan yang memiliki identitas dan kedudukan jelas sebagai *Purchasing Officer* pada CV. Mahyana Berkah Pangan. Dalam hukum pidana, setiap orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana.(Moeljatno, 2015). A sebagai karyawan perusahaan memiliki kapasitas hukum dan secara sadar menjalankan aktivitas pengadaan barang sehingga dapat menjadi subjek hukum pidana.

Unsur kedua yaitu “dengan sengaja” juga terpenuhi. Kesengajaan dalam hukum pidana berkaitan dengan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Dalam perkara ini, tindakan A tidak dapat dipandang sebagai kelalaian administratif biasa karena terdapat rangkaian tindakan aktif berupa permintaan pembayaran, penunjukan rekening tertentu, penggunaan dokumen pendukung, serta penyampaian informasi kepada pemilik CV agar dana ditransfer kepada rekening yang ditunjuk. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya penguasaan dana perusahaan secara tidak sah.(Teguh Prasetyo, 2019).

Unsur ketiga yaitu “melawan hukum” juga dapat ditemukan dalam perkara ini. Perbuatan melawan hukum terjadi ketika tindakan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum, hak orang lain,

maupun tujuan pemberian kewenangan jabatan. Dana yang diserahkan oleh pemilik CV pada dasarnya ditujukan untuk pembayaran kepada supplier dalam rangka pengadaan barang perusahaan. Akan tetapi, dana tersebut tidak sepenuhnya diteruskan kepada supplier dan sebagian justru dikuasai untuk kepentingan pribadi. Penggunaan dana perusahaan di luar tujuan pemberiannya menunjukkan adanya sifat melawan hukum dalam tindakan tersebut. (Chairul Huda, 2018).

Unsur keempat yaitu “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” juga terpenuhi. Dalam perkara ini, objek yang dikuasai oleh pelaku berupa dana milik perusahaan yang seharusnya digunakan untuk pembayaran barang kepada supplier. Dana tersebut merupakan milik CV. Mahyana Berkah Pangan, bukan milik pribadi A. Akan tetapi, dana tersebut dikuasai dan digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi sehingga unsur penguasaan barang milik orang lain telah terpenuhi. (Erdianto Effendi, 2017).

Unsur kelima yaitu “barang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan” merupakan unsur penting yang membedakan penggelapan dengan pencurian. Dalam penggelapan, penguasaan awal terhadap barang dilakukan secara sah karena adanya hubungan kerja, jabatan, atau kepercayaan. Dalam kasus ini, dana perusahaan berada dalam penguasaan A karena tugas dan jabatannya sebagai *Purchasing Officer* yang memang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan pembayaran supplier. Oleh sebab itu, penguasaan awal terhadap dana tersebut sah menurut hukum, tetapi kemudian berubah menjadi tindak pidana ketika disalahgunakan. (Andi Hamzah, 2016).

Selain tindak pidana penggelapan, tindakan A juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP. Penipuan pada dasarnya terjadi apabila seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, identitas palsu, atau dokumen palsu sehingga orang lain menyerahkan barang atau uang kepadanya. (Wirjono Prodjodikoro, 2018). Dalam praktik pengadaan barang, unsur penipuan dapat terlihat dari manipulasi informasi pembayaran, penggunaan rekening yang bukan rekening resmi supplier, serta penggunaan dokumen pendukung untuk meyakinkan perusahaan agar menyerahkan dana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam perkara ini meliputi unsur “setiap orang”, unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, unsur “menggunakan nama palsu atau tipu muslihat”, unsur “rangkaian kebohongan”, dan unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau uang”. (Yahman, 2021).

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terlihat dari adanya tujuan pelaku untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penguasaan dana perusahaan. Dalam doktrin hukum pidana, unsur tersebut berkaitan dengan *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai tujuan. Artinya, pelaku secara sadar menghendaki keuntungan yang timbul dari perbuatannya. Dalam kasus ini, tindakan A menunjukkan adanya kehendak untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penguasaan dana perusahaan yang tidak sah. (Sudarto, 2017).

Unsur “menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” juga terpenuhi karena A diduga menggunakan rekening tertentu seolah-olah sebagai rekening resmi supplier serta menggunakan dokumen pendukung untuk meyakinkan perusahaan agar melakukan transfer dana. Perbuatan tersebut merupakan bentuk tipu muslihat yang bertujuan menyesatkan pihak perusahaan sehingga menyerahkan uang kepada pelaku. (Leden Marpaung, 2019).

Unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau uang” juga terpenuhi karena akibat tindakan pelaku, pemilik CV menyerahkan dana perusahaan secara bertahap hingga ratusan juta rupiah kepada rekening yang ditunjuk oleh A. Penyerahan dana tersebut terjadi karena adanya keyakinan dari pihak perusahaan bahwa dana akan digunakan untuk pembayaran kepada *supplier*. (Frans Maramis, 2016).

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan menjadi dasar penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Asas tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena terjadi kerugian atau terpenuhinya unsur perbuatan pidana, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku berupa kesengajaan atau kealpaan. (Chairul Huda, 2018). Dalam perkara ini, kesalahan pelaku terlihat dari adanya tindakan sadar dan terencana dalam mengarahkan pembayaran, menunjuk rekening tertentu, serta menguasai dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap CV sebagai badan usaha tidak serta-merta timbul hanya karena pelaku bekerja dalam struktur perusahaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap sekutu aktif, pengurus, maupun CV sebagai entitas usaha baru dapat dibebankan apabila terdapat bukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan atas perintah perusahaan, diketahui dan disetujui pengurus, dibiarkan, atau memberikan manfaat bagi perusahaan. Jika tindakan dilakukan secara pribadi di luar kepentingan perusahaan, maka pertanggungjawaban pidana tetap melekat kepada pelaku langsung sebagai individu. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap karyawan CV dalam pelaksanaan pengadaan barang yang digelapkan dapat dikenakan apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan maupun penipuan. Dalam kasus CV. Mahyana Berkah Pangan, tindakan A sebagai Purchasing Officer menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan, penguasaan dana perusahaan secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat dalam proses pembayaran, serta adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara pribadi sesuai ketentuan dalam KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan dan penipuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum karyawan dalam Persekutuan Komanditer (CV) lahir dari hubungan kerja yang menimbulkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum sesuai perjanjian kerja serta ruang lingkup kewenangannya. Pertanggungjawaban pidana karyawan tetap didasarkan pada asas kesalahan, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan di luar perintah dan kepentingan CV menjadi tanggung jawab pribadi pelaku, sedangkan perbuatan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan lemahnya pengawasan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi CV. Selain itu, pembedaan antara tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam praktik pengadaan barang terletak pada cara pelaku memperoleh penguasaan atas barang atau uang, yaitu penggelapan terjadi ketika penguasaan awal diperoleh secara sah lalu disalahgunakan, sedangkan penipuan terjadi apabila penguasaan sejak awal diperoleh melalui tipu muslihat atau kebohongan. Oleh karena itu, penilaian terhadap hubungan kerja, kewenangan jabatan, dokumen transaksi, aliran dana, dan niat pelaku menjadi penting agar penerapan pertanggungjawaban hukum dan pasal pidana dilakukan secara tepat.

REFERENSI

- Bayu Yama Chandra. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Penggelapan Jabatan. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2), 115–128.
- E. Pakpahan. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn). *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 55–67.
- MR. Lubis, GTP Siregar, C. Nurita, VF. Hartin, dan Diana Lubis. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 89–97.
- Yahman. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(1), 33–45.
- Adami Chazawi. (2016). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. (2016). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. (2018). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Erdianto Effendi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Frans Maramis. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Leden Marpaung. (2019). *Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang. (2014). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.

- R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2017). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. (2018). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama